

5. Tahap penarikan kesimpulan.

Dari hasil pengumpulan data dan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan berdasarkan teori yang digunakan untuk menjawab pemecahan terhadap permasalahan.

11. Masih adanya pekerja yang melakukan pekerjaan walaupun diatasnya sedang dilakukan pembongkaran bekisting atau dengan kata lain belum diamankannya daerah dibawah pembongkaran bekisting.
12. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak mendapat santunan selama tidak mampu bekerja oleh Bass Borong.
13. Pekerja yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kerja tidak mendapat santunan untuk selama-selamanya.

#### **6.4 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Kerja**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa semenjak proyek berjalan dari bulan Agustus 1999 sampai dengan bulan Desember 2000 telah terjadi 25 kecelakaan kerja dan pihak pelaksana telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 42.416.619,00 untuk menangani 25 kecelakaan tersebut. Ini berarti bahwa pihak pelaksana telah menderita kerugian sebanyak jumlah tersebut akibat terjadinya 25 kecelakaan kerja. Padahal proyek masih harus berjalan sampai selesai. Oleh sebab itu diusahakan agar kecelakaan-kecelakaan kerja yang telah terjadi jangan sampai terulang lagi pada sisa waktu pelaksanaan proyek, karena apabila hal itu terjadi lagi apalagi dengan penyebab yang sama maka tentunya akan menimbulkan kerugian dengan jumlah yang lebih besar. Maka perlu diadakan pencegahan semaksimal mungkin agar kecelakaan kerja yang akan datang dapat dihindari seminimal mungkin bahkan kalau bisa dihilangkan sama sekali.

Maka pengendalian kerugian biaya akibat kecelakaan kerja dalam proyek ini dilakukan dengan cara :

d. Tunjangan STMB : 120 hari x 0.75 x Rp 15.000,00 = Rp 1.350.000,00

e. Transport (darat) : Rp 100.000,00

$$\begin{aligned} \text{Santunan cacat tetap} &= \text{Rp } 18.900.000,00 + \text{Rp } 3.000.000,00 + \\ &\quad \text{Rp } 1.800.000,00 + \text{Rp } 1.350.000,00 + \\ &\quad \text{Rp } 100.000,00 \\ &= \text{Rp } 25.150.000,00 \end{aligned}$$

3. Biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit dari 23 kecelakaan yang lain :

Rp 1.865.800,00

4. Tunjangan STMB dari 23 kecelakaan : Rp 2.246.050,00

Jadi Total santunan untuk semua kecelakaan :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 13.620.000,00 + \text{Rp } 25.150.000,00 + \text{Rp } 1.865.800,00 + \\ &\quad \text{Rp } 2.246.050,00 \\ &= \text{Rp } 42.881.850,00 \end{aligned}$$

Jadi jika santunan yang diperoleh dari program Jamsostek adalah sebesar Rp 42.881.850,00 maka total kerugian kecelakaan kerja sebesar Rp 42.416.619,00 akan dapat diatasi.

Dari kenyataan diatas, akan dicoba cara bagaimana memperoleh perlindungan kecelakaan kerja dari program Jamsostek tersebut tanpa harus membayar premi yang terlalu besar yaitu sebesar Rp 65.145.600,00. Diketahui bahwa proyek dimulai dari Bulan Agustus 1999 dan direncanakan akan berakhir pada Bulan Mei 2001. Dari data yang didapat kecelakaan kerja pertama terjadi pada Bulan Februari tahun 2000. Setelah Bulan Februari 2000 tersebut kecelakaan semakin sering terjadi. Sampai

Bulan Desember tahun 2000 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 25 kejadian. Hal tersebut membuktikan bahwa dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember tahun 2000 merupakan saat yang rawan terhadap terjadinya kecelakaan kerja.

Jika dicermati maka sebaiknya proyek UII ini dimasukkan kedalam program Jamsostek mulai Bulan Februari tahun 2000 dengan pembayaran premi Asuransi sebesar Rp 32.572.800,00/tahun. Maka proyek UII ini akan mendapat perlindungan sampai Bulan Februari tahun 2001. Jika hal tersebut dilakukan maka santunan kecelakaan kerja yang diperoleh tetap sebesar Rp 42.881.850,00. Hal ini jelas sangat menguntungkan bagi sebuah proyek.